

**OPTIMALISASI DIGITAL *SMART SOCIETY 5.0* DALAM
MENGEDUKASI MASYARAKAT SURABAYA TERHADAP PENJUALAN
PAKAIAN *THRIFTING* ILEGAL DENGAN PEMAHAMAN TRI HITA
KARANA**

Tessa Ardilla Sumino Putri¹, Bacellia Yolanda Bomboa² and Raudhatul Amalia³

¹Administrasi Niaga, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas 17 Agustus 1945
Surabaya, Indonesia.

²Administrasi Niaga, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas 17 Agustus 1945
Surabaya, Indonesia.

³Administrasi Niaga, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas 17 Agustus 1945
Surabaya, Indonesia.

¹tessardilla@gmail.com, ²yolanda.bomboa04@gmail.com, ³liao20004@gmail.com

Abstrak

The increase in the consumption of second-hand clothing or thrifting has become a rapidly growing global trend in recent years. Surabaya, as one of the largest metropolitan cities in Indonesia, faces a similar challenge with the illegal sale of used clothing, which harms the economy and the environment. In addressing this challenge, the concept of a digital smart society 5.0 offers innovative solutions by leveraging the power of social media and online platforms through digital content. This research aims to disseminate educational information to the people of Surabaya by integrating the principles of Tri Hita Karana into efforts to maintain the balance between humans, nature, and God. This research approach uses qualitative methods by collecting data through interviews and content analysis to gain a deeper understanding of the perceptions, attitudes, and behaviors of the community in efforts to maintain the balance between buyers, sellers, and the environment. Through this research, it is hoped that the people of Surabaya will enter a new era where thrifting is not only a trend but also an expression of social responsibility, where consumers are not only smart in choosing goods but also in considering their impact on the environment and the surrounding community. Furthermore, it is expected that the application of the Tri Hita Karana principle will

encourage appreciation for local wisdom and support sustainability, so that the city of Surabaya can become an example for communities in other cities in building awareness of the impact of their consumption decisions.

Keywords: *Digital Content, Smart Society 5.0, Thrifting, Tri Hita Karana*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Thrifting atau pembelian barang bekas dengan harga murah telah menjadi tren populer global, termasuk di Indonesia, karena kesadaran akan dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan dan alasan ekonomi. Namun, di balik fenomena ini, terdapat praktik *thrifting* ilegal yang merugikan, termasuk di Surabaya. Praktik ini tidak hanya meningkatkan limbah tekstil dan persaingan tidak adil bagi bisnis legal, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan seperti pencucian uang dan eksploitasi buruh.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan holistik yang melibatkan optimalisasi digital *Smart Society 5.0* diperlukan. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi tentang dampak negatif *thrifting* ilegal dapat disebarkan kepada masyarakat secara efektif. Selain itu, adopsi konsep Tri Hita Karana dapat memperkuat pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia dalam setiap tindakan. Dengan demikian, optimalisasi digital *Smart Society 5.0* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Surabaya tentang pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimana konsep digital *Smart Society 5.0* dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan penjualan baju bekas ilegal di Surabaya?
- Bagaimana persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat Surabaya terkait dengan konsep *thrifting* yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar?
- Bagaimana kontribusi hasil penelitian ini dapat memengaruhi kesadaran masyarakat Surabaya terhadap dampak keputusan konsumsi mereka dan

potensi untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam membangun kesadaran akan keberlanjutan?

1.3. Fokus Penelitian

- Memahami bagaimana konsep *Smart Society 5.0* dapat diaplikasikan sebagai solusi inovatif untuk menangani penjualan pakaian *thrift*ing ilegal.
- Mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap konsep *thrift*ing yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.
- Menilai potensi hasil penelitian untuk menginspirasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

1.4. Tujuan Penelitian

- Untuk menerapkan konsep digital *Smart Society 5.0* dan sebagai solusi inovatif terhadap masalah *thrift*ing ilegal.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan dan mendorong masyarakat untuk membuat pilihan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.
- Untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat, sebagai strategi yang efektif untuk memerangi fenomena ini.

1.5. Manfaat Penelitian

- Sebagai salah satu kewajiban sebagai finalis dalam lomba Karya Tulis Ilmiah UNYSEF#13
- Sebagai peningkatan pengetahuan akademis terkait isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Surabaya mengenai *thrift*ing ilegal melalui *smart society 5.0* yaitu *platform* digital Instagram, TikTok, dan Facebook yang berlandaskan pada Tri Hita Karana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian pertama yang ditulis oleh Tri Yulianti, Marlia Hafny Afrilies, dan Maya Ruhtiani pada tahun 2024, menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mereka melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasilnya menyoroti belum optimalnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan terkait larangan impor pakaian bekas di wilayah Banyumas. Penelitian ini fokus pada mengkaji penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor di Banyumas. Perbedaannya dengan karya tulis lainnya adalah fokus pada optimalisasi *smart society* 5.0 untuk mengedukasi masyarakat Surabaya terkait penjualan pakaian bekas ilegal, sementara jurnal ini menekankan penegakan hukum dari sisi regulasi.

Penelitian kedua, I Wayan Suarna pada tahun 2018 melakukan studi pustaka atau library research dalam penelitiannya. Hasilnya menunjukkan bahwa program Bali *Green Province* dinilai sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan (*Sustainable Development*). Penerapan konsep Tri Hita Karana juga membantu mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun pembangunan berkelanjutan menjadi fokus keduanya, jurnal ini mengangkat program Bali *Green Province*, sementara karya tulis lainnya memusatkan perhatian pada optimalisasi *smart society* 5.0. Isu yang dibahas dalam jurnal ini lebih menekankan pada isu lingkungan di Bali, sedangkan karya tulis membahas isu sosial mengenai penjualan pakaian thrifting ilegal.

Penelitian ketiga, ditulis oleh Aditya Zulmi Rahmawan dan Zaenuriyah Effendi pada tahun 2021, penelitian ini menggunakan tinjauan sistematis terhadap literatur. Hasilnya membahas strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran dalam *society* 5.0 pada kebijakan di bidang pendidikan. Meskipun sama-sama membahas *society* 5.0 dan menggunakan pendekatan digital *society* 5.0, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jurnal ini membahas implementasi *society* 5.0 dalam kebijakan dan strategi pendidikan pada masa pandemi Covid-19, sementara karya tulis lainnya berfokus pada optimalisasi digital *smart society* 5.0 dalam mengedukasi masyarakat Surabaya terhadap penjualan pakaian thrifting ilegal dengan pemahaman Tri Hita Karana.

2.2. Landasan Teori

Teknologi berkembang semakin lama semakin pesat membawa kita ke era yang semuanya bersumber digital. Kecanggihan teknologi yang sudah

berkembang memudahkan manusia dalam melakukan segala hal dalam kehidupannya. Revolusi Industri 4.0 di mana sangat masif perkembangan teknologi yang terjadi. Era tersebut mengharuskan agar individu cepat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya berkaitan dengan literasi teknologi dalam bentuk data dan sumber daya manusia.

Pada revolusi 4.0, setiap teknologi yang mengalami perkembangan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dalam menjalankan bisnis dan ekonomi (Setiawan, & Lenawati, 2020). Tetapi hal tersebut membuat adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pergeseran karena dampak sosial yang ditimbulkan dari era revolusi 4.0 menuju ke era *society* 5.0. Era *society* 5.0 lebih berfokus dalam pentingnya mencapai keseimbangan dari inovasi yang sudah ada agar dapat menyelesaikan tantangan dan masalah sosial dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Handitya, 2021).

Konsep *society* 5.0 dipicu oleh permasalahan yang dihadapi oleh Jepang, seperti penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan jumlah usia produktif, dan peningkatan global warming akibat efek rumah kaca (Tesa Lonika et al, 2021). Melalui konsep *society* 5.0, Jepang memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam menghadapi berbagai tantangan dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari sambil memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan.

Tidak hanya teknologi, tetapi juga pada industri konten yang memerlukan kreativitas dalam berinovasi. Industri ini membutuhkan inovasi agar mampu menembus pasar global dan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi (Holroyd 2019). Dalam industri konten digital jika inovasinya tinggi maka diperkirakan bahwa industri tersebut akan tumbuh berkelanjutan di era *society* 5.0 ketika konten atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan industri konten berupa media sosial, diantaranya :

1. Instagram

Instagram merupakan platform sosial media dimana pengguna dapat berbagi, mengambil gambar dan video, mengeditnya menggunakan filter digital, dan membagikannya di instagram atau platform media sosial

lainnya. Kemudahan dalam mengakses instagram membuat instagram dijadikan sebagai media informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Instagram digunakan sebagai sarana menyebarkan informasi edukasi yang menjadi fenomena baru dalam memanfaatkan media sosial, apalagi media sosial terus tumbuh dan sudah biasa di kalangan anak muda saat ini.

2. TikTok

TikTok merupakan media sosial yang memiliki daya tarik begitu kuat untuk menarik perhatian banyak orang dalam membuat video pendek yang keren. Aplikasi ini menampilkan efek yang unik dan menarik disertai juga dengan musik. Di Indonesia mayoritas pengguna aplikasi TikTok adalah generasi milenial, usia sekolah, atau disebut dengan generasi Z. Para Generasi Z memanfaatkan TikTok sebagai media menyalurkan edukasi dan aktivisme. Para pengguna media sosial TikTok ini menyajikan berbagai kreativitas sehingga memberikan dampak yang positif bagi individu.

3. Facebook

Facebook merupakan fenomena global yang pengaruhnya signifikan terhadap masyarakat terutama pada bidang sosial. Adanya *platform* ini memudahkan interaksi antarindividu dari jarak jauh. Facebook memiliki banyak kelebihan seperti proses belajar menjadi lebih menarik, sumber belajar lebih luas, waktu dan tempat belajar lebih fleksibel, dan memiliki banyak pengguna.

Thrifting

Thrifting merupakan kegiatan berbelanja barang bekas dengan harga yang lebih murah dari aslinya sehingga dinilai lebih hemat. Sebenarnya kegiatan *thrifting* tidak dilarang oleh pemerintah, yang dilarang adalah kegiatannya dalam menjual barang impor bekas. Oleh karena itu dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua pakaian bekas impor yang dikirim ke Indonesia memiliki kualitas (Dewi, Widiati and Utama, 2020). Salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor.

Adapun akibat dari penjualan pakaian bekas impor di Indonesia memberikan kerugian masyarakat terutama pada bidang kesehatan dan perekonomian. Pada pakaian bekas impor sudah ditegaskan jika mengandung bakteri yang mengakibatkan sakit seperti gatal-gatal, flu, panu, dan lain-lain. Di sisi lainnya, pakaian bekas impor ini mematikan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) karena harganya bisa setara dengan produk UMKM khususnya pakaian. Padahal industri UMKM di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tetapi, terdapat kendala dari adanya impor pakaian bekas yang masuk ke pasar Indonesia. Hilangnya potensi serapan kerja merupakan dampak dari adanya impor pakaian bekas (Adhiyaksa, 2023).

Tri Hita Karana

Dalam ajaran agama hindu terdapat Tri Hita Karana yang merupakan ajaran mengutamakan keseimbangan akibatnya tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam (Adhipura, 2014). Tri Hita Karana terdiri dari Parhyangan, Pawongan dan Palemahan, bagian-bagian tersebut membentuk sikap manusia dengan kondisi baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sikap hidup tersebut membuat manusia kearah keseimbangan sehingga munculnya rasa saling menyayangi, saling membantu hidup harmonis.

Menurut Donder konsep ajaran Tri Hita Karana dibagi dalam tiga nilai yang dapat menciptakan keselarasan tersebut terdiri dari :

1. Parhyangan : nilai yang mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi. Didalamnya mengandung nilai agar kita selalu ingat dan berbakti dengan cara mengamalkan ajaran-ajarannya.
2. Pawongan : nilai bagaimana seorang manusia itu tidak dapat hidup sendiri karena mereka makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Pawongan ini mengajarkan agar selalu menjaga hubungan baik antar sesama makhluk ciptaan Tuhan.
3. Palemahan : manusia diajarkan agar memiliki nilai atau akhlak yang baik dengan lingkungannya. Kita harus menjaga serta merawat lingkungan karena

mengandung segala sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup serta untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup.

Dalam konsep Tri Hita Karana kebahagiaan yang abadi yaitu bagaimana manusia dalam menciptakan hubungan harmonis dengan tujuan mencapai sebuah kebahagiaan. Pencapaian kebahagiaan harus berkorban, berusaha, memerlukan waktu yang lama, serta diperlukan pengendalian diri dalam menjalankan konsep Tri Hita Karana. Semua ajaran pada agama Hindu selalu menekankan bahwa sangat banyaknya manfaat dan pentingnya manusia dalam menjaga keseimbangan antara *dharma*, *arthakamadan* *vivirdhayet* (Adwitya Sanjaya, 2018).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif. Metode kualitatif ini melibatkan wawancara dimana metode yang relevan dan kuat untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat Surabaya terkait dengan konsep pemeliharaan lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini secara langsung berinteraksi dengan responden melalui wawancara, yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi konteks dan latar belakang yang mempengaruhi pandangan dan sikap responden tentang masalah yang diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3.3. Informan Peneliti

Dalam penelitian, kami telah mewawancarai 10 responden yang telah memberikan pemahaman terkait dengan masalah konsumsi yang berkelanjutan. Berikut narasumber yang telah kami wawancarai:

No	Nama	Pekerjaan	Domisili
1.	Della	Wiraswasta	Surabaya
2.	Disty	Mahasiswa	Surabaya
3.	Dea	Mahasiswa	Surabaya

4.	Angel	Mahasiswa	Surabaya
5.	Sisil	Wiraswasta	Surabaya
6.	Ewi	Mahasiswa	Surabaya
7.	Eriska	Mahasiswa	Surabaya
8.	Maulidiah	Mahasiswa	Surabaya
9.	Fina	Mahasiswa	Surabaya
10.	Lidya	Wiraswasta	Surabaya

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan dasar telah disiapkan sebelumnya, tetapi mereka juga memungkinkan untuk beradaptasi dengan alur percakapan yang berkembang. Tujuannya adalah untuk memberi responden kesempatan untuk berbicara secara bebas tentang pengalaman dan perspektif mereka, sehingga menghasilkan data yang lebih bervariasi dan mendalam.

3.5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 10 responden dari berbagai latar belakang telah dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola umum, tema-tema, dan perspektif yang muncul dari transkripsi wawancara. Langkah pertama dalam analisis data melibatkan transkripsi penuh dari setiap wawancara untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang tanggapan dan pandangan masing-masing responden. Selanjutnya, pendekatan kode terbuka digunakan untuk mengidentifikasi kategori dan tema yang muncul secara alami dari data. Setelah kategori dan tema diidentifikasi, dilakukan pengelompokan dan klasifikasi yang lebih lanjut untuk menemukan pola-pola yang mungkin mengungkapkan persepsi dan sikap masyarakat Surabaya terkait dengan konsep pemeliharaan lingkungan dan masyarakat sekitar. Analisis ini juga mencakup pencarian anomali atau perbedaan yang menarik perhatian, serta pencarian kontradiksi antara responden.

Data kualitatif ini kemudian diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Surabaya, serta dengan membandingkan temuan dengan literatur yang relevan dalam bidang konsumsi

yang berkelanjutan dan perilaku lingkungan. Hasil analisis data ini akan disajikan secara rinci dalam bab penelitian dan pembahasan, yang akan menyoroti temuan utama dan implikasinya terhadap pemahaman kita tentang sikap dan perilaku masyarakat Surabaya terkait dengan masalah yang diteliti.

3.6. Jadwal Kegiatan Penelitian

Berikut jadwal kegiatan penelitian yang telah kami lakukan:

Tanggal	Kegiatan
30 April – 5 Mei April 2024	Mewawancarai Narasumber
6 Mei 2024	Pengumpulan Data
7 Mei 2024	Analisis Dokumen
9 Mei 2024	Kajian Literatur

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis telah melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Informan dipilih melalui *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, untuk memastikan relevansi mereka dengan topik yang diteliti. Adapun kriteria tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian pakaian *thrift* 5x dalam 3 bulan
2. Melakukan pembelian pakaian *thrift* 3x dalam 3 bulan
3. Melakukan pembelian pakaian *thrift* 1x dalam 3 bulan

Dari kriteria di atas, penulis dapat mengidentifikasi individu yang aktif terlibat dalam praktik *thrift*, baik secara intensif maupun secara sporadis. Hal ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan wawasan yang beragam mengenai motivasi, pengalaman, dan persepsi terkait dengan pembelian pakaian *thrift*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu kondisi dalam fenomena *thrift*. Pendekatan ini juga bertujuan dalam mendapatkan pemahaman dan menggambarkan sebuah realitas yang kompleks. Di dalam kualitatif prosedur

penelitian menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari objek atau perilaku objek yang diteliti mengarah pada latar individu secara holistik.

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, di kecamatan sukolilo, kelurahan semolowaru, kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak pada titik koordinat - 7.29821432547489, 112.76668863002077 dan memiliki luas 7 hektar yang terdiri dari 16 blok gedung.

4.1.2 Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, kami mengeksplorasi motif dan perilaku konsumen terkait praktik thrifting pakaian, serta kesadaran mereka terhadap praktik ilegal dalam konteks ini. Salah satu temuan utama adalah bahwa keuntungan finansial menjadi faktor kunci yang mendorong individu untuk terlibat dalam thrifting. Informan menekankan bahwa harga yang lebih terjangkau memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak barang dengan uang yang sama dibandingkan dengan membeli barang baru.

Pola konsumsi thrifting pakaian ternyata bervariasi antara individu. Beberapa responden melakukan thrifting secara teratur, tergantung pada kebutuhan atau mood mereka, sementara yang lain melakukannya secara sporadis, terutama saat menerima gaji atau pada saat-saat tertentu dalam bulan. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam perilaku konsumsi mereka.

Namun, kesadaran tentang praktik thrifting ilegal ternyata masih terbatas di kalangan penelitian ini. Tidak ada laporan konkret atau kasus terkait yang ditemui atau didengar oleh informan, menunjukkan bahwa fenomena ini mungkin belum mendapatkan perhatian yang signifikan. Meskipun ada pemahaman tentang perbedaan konseptual antara thrifting yang legal dan ilegal berdasarkan aspek hukum, secara visual, perbedaannya mungkin sulit untuk dikenali. Kesadaran akan pentingnya mendukung praktik konsumsi yang etis dan legal tercermin dalam

langkah-langkah konkret seperti membeli dari sumber terpercaya dan melaporkan aktivitas penjual-belian yang mencurigakan. Namun, eksposur terhadap informasi tentang thrifting ilegal melalui media sosial tampaknya masih terbatas, menunjukkan bahwa fenomena ini mungkin belum mendapatkan perhatian luas di kalangan pengguna media sosial.

Harapan masyarakat adalah bahwa platform digital tidak hanya menyediakan informasi tentang perbedaan antara thrifting legal dan ilegal, tetapi juga mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah praktik ilegal tersebut. Ini menunjukkan pentingnya edukasi yang komprehensif dan tindakan nyata dalam menangani masalah ini secara efektif. Penegakan peraturan yang lebih ketat atau peningkatan hukuman dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi perilaku tidak etis terkait dengan thrifting ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih kuat dari pemerintah dalam menanggapi masalah ini. Tanggung jawab sosial dan moral individu yang terlibat dalam thrifting ilegal memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menyoroti pentingnya kesadaran dan kewaspadaan individu dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip moral.

Akhirnya, praktik thrifting ilegal dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pasar lokal dan industri resmi, termasuk gangguan terhadap stabilitas harga, persaingan yang tidak sehat dengan produk legal, serta potensi penurunan pendapatan bagi pelaku usaha yang sah. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan dan integritas ekosistem ekonomi yang ada.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisis 10 aspek terkait dengan praktik *thrifting* yang meliputi:

1. Faktor Yang Mendorong Untuk Melakukan *Thrifting*

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah “Apa yang membuat Anda tertarik untuk berbelanja pakaian *thrifting*?” Informasi ini dapat meliputi keinginan untuk menemukan barang-barang unik dan berbeda, mencari nilai

tambah dalam hal harga yang lebih terjangkau, seperti halnya yang diungkapkan oleh Disty mengatakan bahwa:

“ee.. saya tertarik untuk berbelanja *thrift*ing itu karena harganya murah, kemudian itu kalau beli dengan harga 100 tuh saya bisa mendapatkan 3 baju daripada (membeli baru) iya benar.”



Gambar 4.1
Wawancara dengan Informan Disty
Sumber: Dokumentasi Penulis

Selanjutnya pemaparan oleh Della juga mempertegas faktor tersebut, yang mengatakan bahwa:

“saya sendiri tertarik di dunia *thrift*ing dikarenakan beberapa baju yang harganya murah dan ee.. beberapa baju juga, apa sih namanya (size ukurannya) iya size ukurannya lebih beragam dan lebih ke model-model yang *vintage*.”



Gambar 4.2
Wawancara dengan Informan Della
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dari jawaban yang diperoleh, penulis dapat memahami bahwa salah satu motif utama yang mendorong individu untuk terlibat dalam praktik *thrift*ing adalah nilai tambah yang diperoleh dalam hal harga yang lebih terjangkau. Seperti yang diungkapkan oleh Disty dan Della, keuntungan finansial menjadi faktor penting, di mana dengan uang yang sama, mereka dapat memperoleh lebih banyak barang dibandingkan dengan membeli barang baru.

2. Frekuensi Pembelian Pakaian *Thrift*ing

Pertanyaan kedua yang penulis ajukan adalah “Seberapa sering anda melakukan *thrift*ing pakaian?” Hal ini memungkinkan penulis untuk memahami pola konsumsi dan perilaku konsumen terhadap pakaian yang digunakan, serta bagaimana mereka memilih dan membeli pakaian yang mereka perlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Angel, yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya itu biasanya tergantung keperluan, jadi mungkin kadang sebulan sekali atau mungkin misalkan saya lagi *mood* nih pengen belanja gitu, tiba-tiba aja gitu pengen *thrift*ing.”



Gambar 4.3
Wawancara dengan Responden Angel
Sumber: Dokumentasi Penulis

Selanjutnya pemaparan dari Sisil mungkin akan menyoroti pengalaman dan pandangannya terkait *thrift*ing pakaian. Ia mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau gaji aja sih, jadi awal-awal gaji gitu paling beli 1-2 pcs gitu. Nggak sering sih sebenarnya.”



Gambar 4.4
Wawancara dengan Responden Sisil
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi *thrift*ing pakaian dapat bervariasi antara individu. Beberapa responden mungkin melakukan *thrift*ing secara teratur, tergantung pada kebutuhan atau *mood* mereka, seperti yang disampaikan oleh Angel. Sementara itu, ada juga yang

melakukan *thrift*ing secara sporadis, terutama saat menerima gaji, seperti yang diungkapkan oleh Praicela. Dengan demikian, *thrift*ing pakaian bisa menjadi alternatif yang populer untuk berbelanja bagi beberapa individu, baik sebagai kebutuhan praktis maupun sebagai aktivitas yang mengikuti pola konsumsi yang lebih teratur.

3. Pengalaman tentang Praktik *Thrift*ing Ilegal

Pertanyaan ketiga yang penulis ajukan adalah “Apakah anda pernah menemui atau mendengar tentang praktik *thrift*ing ilegal?” penulis ingin mencari tahu dan ingin meneliti lebih lanjut apakah ada laporan atau kasus-kasus terkait dengan praktik *thrift*ing ilegal ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Della bahwa:

“hmm, menurut pengalaman saya sendiri sejauh ini sih belum pernah mendengar mengenai hal tersebut ya kak ya. Yang saya tahu juga *thrift*ing-*thrift*ing biasa, dan saya juga nggak terlalu mendalami itu ilegal atau bukan.”

Dari tanggapan di atas dapat dipertegas dari 2 informan lain sebagaimana mereka menyatakan bahwa:

Sisil menyampaikan “Mungkin pernah denger tapi belum terlalu jelas itu lingkupnya seperti apa”

Angel juga menyampaikan “Kalau sejauh ini belum ada sih kak, baik itu menemui atau mendengar hal tersebut.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang praktik *thrift*ing ilegal di kalangan penelitian ini terbilang terbatas. Keterangan dari beberapa informan menunjukkan bahwa belum ada laporan konkret atau kasus terkait praktik *thrift*ing ilegal yang ditemui atau didengar oleh mereka.

4. Perbedaan *Thrift*ing Legal dan Ilegal

Pertanyaan keempat yang diajukan oleh penulis adalah "Apakah menurut Anda terdapat perbedaan antara *thrift*ing yang legal dan ilegal?" dengan pemahaman bahwa penulis ingin mendapatkan pandangan dan pemikiran informan tentang perbedaan esensial antara kedua praktik tersebut. Pemaparan dari Maulidiah akan menjawab perihal pertanyaan tersebut, yang mengatakan bahwa:

“Hmm, menurut saya mungkin beda ya. Karena dari namanya aja sudah beda, karena legal itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan yang ilegal itu tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Nah, tapi jika dilihat secara visual itu mungkin hm... tidak ada bedanya ya.”



Gambar 4.5
Wawancara dengan Informan Maulidiah
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa Maulidiah mengakui perbedaan konseptual antara *thriftling* yang legal dan ilegal berdasarkan aspek hukum. Maulidiah memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat mempertimbangkan aspek hukum dan visual dalam membedakan *thriftling* yang legal dan ilegal, serta pentingnya memahami implikasi etis dari pilihan konsumsi mereka.

5. Pencegahan Pembelian Pakaian *Thriftling* Ilegal

Pertanyaan kelima yang diajukan oleh penulis adalah “Bagaimana Anda berkontribusi dalam mencegah pembelian pakaian hasil dari *thriftling* ilegal?” dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang langkah-langkah konkret yang diambil oleh individu dalam mencegah dukungan terhadap praktik *thriftling* ilegal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Maulidya:

“Menurut saya, bisa dengan beberapa cara yaitu membeli dari sumber yang terpercaya lalu melaporkan aktivitas penjual-belian yang sekiranya itu ee.. mencurigakan. Kita juga bisa membeli produk-produk asli tapi dengan harga yang murah.”

Selanjutnya pernyataan dari Eriska memberikan perspektif tambahan tentang cara-cara kontribusi individu dalam mencegah pembelian pakaian hasil dari *thriftling* ilegal. Eriska menyampaikan:

“mungkin cara kontribusi yang dapat saya berikan adalah dengan saya mengurangi berbelanja *thriftling* tersebut dan mungkin saya akan beralih ke belanja *online shop* yang lebih murah gitu yang pastinya produk lokal dalam negeri.”



Gambar 4.6
Wawancara dengan Informan Eriska
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kedua informan menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendukung praktik konsumsi yang etis dan legal, melalui langkah-langkah konkret seperti itu, individu dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan dampak positif dalam masyarakat dan lingkungan.

6. Akun Sosial Media yang Membahas *Thrift*ing Ilegal

Pertanyaan keenam yang diajukan oleh penulis adalah “Apakah anda pernah mengetahui akun sosial media yang membahas tentang *thrift*ing ilegal?” hal ini memungkinkan bagi penulis untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait dengan eksposur mereka terhadap praktik *thrift*ing ilegal melalui media sosial dan seberapa luasnya fenomena ini di masyarakat. Pernyataan dari Dea akan menjawab pertanyaan tersebut, bahwa:

“Kalau sampai saat ini belum pernah sih kak, menemukan akun sosial media yang membahas hal tersebut.”



Gambar 4.7
Wawancara dengan Informan Dea
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dari tanggapan di atas dapat dipertegas dari pernyataan 2 informan lain, yang menyampaikan bahwa:

Disty menyampaikan “Saya belum pernah tau dan sejauh ini saya belum pernah lihat. Yang ada di konten-konten media itu, biasanya cuma

memberi tahu tempat-tempat *thrift* baju, nggak ada yang pernah menjelaskan secara spesifik tentang *thrift* ilegal itu.”

Ewi juga menyampaikan “Belum pernah sih kak, soalnya yang saya tahu cuma *thrift* yang biasa aja. Nggak tahu itu ilegal atau bukan.”



Gambar 4.8

Wawancara dengan Informan Ewi

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik *thrift* mungkin umum, eksposur terhadap informasi tentang *thrift* ilegal melalui media sosial tampaknya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini mungkin belum mendapatkan perhatian luas di kalangan pengguna media sosial atau informasi tersebut mungkin tidak tersebar secara terbuka.

7. Peran Platform Digital dalam Mengedukasi Thrift Ilegal

Pertanyaan ketujuh yang diajukan oleh penulis adalah “Apa yang diharapkan dari platform digital untuk mengedukasi tentang *thrift* ilegal?” penulis ingin mengetahui harapan dan ekspektasi dari masyarakat terkait peran platform digital dalam menyediakan informasi dan edukasi tentang praktik *thrift* ilegal, seperti halnya yang disampaikan oleh Fina:

“Saya harap platform digital memberikan edukasi terkait perbedaan antara *thrift* legal dan ilegal secara terperinci dan memberikan upaya-upaya dalam pencegahan praktik ilegal tersebut.”



Gambar 4.9

Wawancara dengan Informan Fina

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa harapan dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Maya, adalah bahwa platform digital tidak hanya

menyediakan informasi tentang perbedaan antara *thriftling* legal dan ilegal, tetapi juga mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah praktik ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi yang komprehensif dan tindakan nyata dalam menangani masalah ini secara efektif.

8. Regulasi Dalam Memotivasi Perilaku Berbelanja Etis

Pertanyaan kedelapan yang diajukan oleh penulis adalah “Setelah mengetahui *thriftling* tersebut ilegal, apakah menurut anda perlu ada peraturan atau hukuman yang lebih ketat untuk mendorong perilaku berbelanja yang lebih etis?” dengan harapan mendapatkan pandangan dari informan tentang apakah mereka setuju bahwa diperlukan tindakan lebih keras dalam bentuk peraturan atau hukuman untuk mendorong perilaku berbelanja yang lebih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lidya, bahwa:

“Sebelumnya kan saya udah menjelaskan bahwa, saya telah membaca beberapa portal berita yang emang di sana menjelaskan adanya peraturan-peraturan barang-barang import yang ilegal maupun yang legal. Nah, mungkin dari hal itu para penjual yang emang berniat jahat ataupun yang emang tidak ada niatan baik menggunakan barang-barang tersebut ee... dengan tidak jelas, saya kira sih mereka layak untuk mendapatkan hukuman karena telah melakukan hal yang tidak etis lah. Tapi kembali lagi, untuk hukuman apa yang layak untuk mereka mungkin sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.”



Gambar 4.10
Wawancara dengan Informan Lidya
Sumber: Dokumentasi Penulis

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan yang lebih ketat atau peningkatan hukuman dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi perilaku tidak etis terkait dengan *thriftling* ilegal, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

9. Tanggungjawab Sosial dan Moral Terhadap *Thrift*ing Ilegal

Pertanyaan kesembilan yang diajukan oleh penulis adalah “Bagaimana anda melihat tanggungjawab sosial dan moral individu yang terlibat dalam *thrift*ing ilegal?” untuk mengetahui bagaimana persepsi informan tentang tanggung jawab sosial dan moral individu yang terlibat dalam praktik *thrift*ing ilegal, dengan tujuan memahami sudut pandang mereka terhadap etika dan moralitas dalam aktivitas tersebut. Sebagaimana jawaban dari Lidya menyebutkan bahwa:

“Oke, kalau posisi saya emang tidak tahu gitu ya kak mungkin saya akan *fine-fine* aja. Cuma kalau waktunya, lebih kalau tiba-tiba oh ternyata toko ini ilegal ya mungkin khilaf, cuma lama-lama saya harus lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Buat mencari tahu lebih dalam mengenai oh toko tersebut apakah dia menjual produk yang emang legal ataupun ilegal gitu. Mungkin agak susah ya, karena emang barang-barang yang datang bukan per-*pcs* atau gimana, mereka kan datang per-*ball* gitu kan ya. Jadi agak susah untuk mengetahui barang tersebut ilegal atau tidak.”

Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tanggung jawab sosial dan moral individu yang terlibat dalam *thrift*ing ilegal memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi kompleksitas aktivitas ini, perlunya kesadaran dan kewaspadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip moral menjadi semakin penting.

10. Dampak *Thrift*ing Ilegal Terhadap Pasar Lokal dan Industri Resmi

Pertanyaan terakhir yang diajukan oleh penulis adalah “Apakah menurut anda bahwa *thrift*ing ilegal dapat mengganggu pasar lokal atau industri resmi di Surabaya?” untuk mengkaji dampak dari praktik *thrift*ing ilegal terhadap stabilitas dan pertumbuhan pasar lokal serta industri resmi di Surabaya, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana aktivitas tersebut dapat mengganggu ekosistem ekonomi yang ada, seperti halnya yang diungkapkan oleh Angel:

“Kalau menurut saya itu sangat mempengaruhi, jadikan biasanya kalau mereka ilegal itu pasti harganya dibawah harga pasaran dan itu juga mengganggu sama yang lain-lainnya. Yang memang legal, cuman harganya tuh lumayan gitu kan, jadi mungkin orang yang belum tahu tentang edukasi atau tentang si *thrift*ing ini ilegal, mungkin mereka memilih yang lebih murah, tentu saja hal tersebut sangat mengganggu sih ya.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *thriftling* ilegal dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pasar lokal dan industri resmi di Surabaya. Hal ini termasuk gangguan terhadap stabilitas harga, persaingan yang tidak sehat dengan produk legal, serta potensi penurunan pendapatan bagi pelaku usaha yang sah.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk mengoptimalkan konsep *Digital Smart Society 5.0* untuk solusi kreatif dalam menangani permasalahan penjualan pakaian *thriftling* ilegal di Surabaya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat Surabaya khususnya dapat lebih mudah memperoleh informasi tentang praktik ilegal pakaian *thriftling* dan dampak negatif yang di timbulkan dari kegiatan tersebut bagi masyarakat khususnya UMKM dan lingkungan. Pemahaman masyarakat Surabaya tentang *Tri Hita Karana* dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang mengedepankan perspektif, keyakinan, dan tindakan yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Diharapkan dengan adanya temuan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Surabaya dalam membuat keputusan terkait konsumsi *thriftling* yang bertanggung jawab, serta mendorong masyarakat membuat pilihan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, hal – hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menambah ilmu dan wawasan tentang dampak *thriftling* ilegal khususnya bagi ekonomi dalam negeri.
2. Bagi responden di Surabaya, pengetahuan tentang *thriftling* ilegal perlu ditingkatkan lagi sehingga lebih bijak dalam membuat keputusan pembelian.

3. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait, perlu menyelenggarakan program edukasi dengan mengedepankan konsep Digital *Smart Society* 5.0 untuk mengatasi masalah praktik trifting ilegal. Program edukasi tersebut dapat berupa workshop, kampanye sosial, dan pelatihan online yang memperkuat pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyaksa, R. (2023). Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal: Dampak dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Lokal Pendahuluan.
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216-221.
- Handitya, B. (2021). Membangun Karakter Pancasila Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 45-58.
- Putri, T. L. D., Handriyanto, H., Amalia, N., & Adha, M. M. (2021). CIVIC LITERACY: SEBAGAI UPAYA DALAM MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA MENUJU ERA SOCIETY 5.0.
- Rahmawan, A. Z., & Effendi, Z. (2022). Implementasi Society 5.0 Dalam Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi Dan Model Pembelajaran*, 2(1), 34-43.
- Setiawan, D., & Lenawati, M. (2020). Peran dan strategi perguruan tinggi dalam menghadapi era Society 5.0. *Journal of Computer, Information System, & Technology Management*, 3(1), 1-7.
- Yulianti, T., Afrilies, M. H., & Ruhtianti, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” Di Wilayah Banyumas. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 17(01),